



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3184-3202

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Imanuella Gabriela Angelique Longsam^{1✉}, Jacobus R. Mawuntu², Cornelis D. Massie³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : imanuellagabriela@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta untuk mengkaji secara yuridis proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan. Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat menuntut proses yang jujur, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, pelanggaran Pilkada, baik administratif maupun pidana, kerap terjadi dan membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang terpadu dan efisien. Gakkumdu dibentuk sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani pelanggaran secara cepat dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Gakkumdu telah memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang ketat, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga. Namun demikian, keberadaan Gakkumdu dinilai efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara dan mendorong penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: *Gakkumdu, Pilkada, Tindak Pidana Pemilu, Penyidikan, Penuntutan, Penegakan Hukum.*

Abstract

This research aims to analyze the authority of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in enforcing the law against criminal acts in Regional Head Elections (Pilkada), and to examine the legal process of investigation and prosecution conducted by Gakkumdu. Pilkada, as an embodiment of people's sovereignty, demands a fair, honest, and transparent process. In practice, various administrative and criminal violations often occur, requiring an integrated and efficient law enforcement mechanism. Gakkumdu was established as a coordination forum among Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office to handle violations swiftly and systematically. This study applies a normative juridical method with statutory and case study approaches. The findings indicate that despite Gakkumdu having a clear legal basis and strict procedural timelines, challenges remain in inter-agency coordination and interpretational differences. Nonetheless, Gakkumdu is considered effective in accelerating case resolution and promoting democratic and integrity-based electoral processes.

Keywords: Gakkumdu, Regional Election, Electoral Crime, Investigation, Prosecution, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut konsep negara kedaulatan rakyat yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seperti yang terdapat dalam Pancasila sebagai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Pemilihan Umum Kepala Daerah (yang selanjutnya disebut dengan Pilkada) merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam negara demokrasi, maka keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan Pilkada akan menjadi cerminan kualitas demokrasi dalam suatu negara.

Pilkada merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan Pilkada secara langsung untuk memilih pemimpin daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan salah satu agenda utama reformasi di bidang politik dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi. Demokrasi meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilih-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi kesamaan.

Pilkada adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu (Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati). Sistem Pilkada memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Perwujudan kedaulatan

rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi dalam melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Penyelenggara Pilkada dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta Pilkada berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana Pemilu.

Praktik pelanggaran Pilkada sangat rentan sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mewujudkan Pilkada berkeadilan. Regulasi tata ke Pilkada di atur melalui Sentra penegakan hukum terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu sebagai wadah/badan yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebagaimana mengandung kepastian hukum serta terlaksananya system peradilan pidana umum yang progresif.

Tindak pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana Pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius sekali karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan Pilkada. Berbagai pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pilkada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pilkada dalam hal ini partai Politik dan calon kepala daerah, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pilkada.

Zulkifli Densi, S.Pd, M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sulawesi Utara, dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulut (25-26 Februari 2025), melaporkan bahwa terdapat :

1. Jumlah Temuan 72 dan telah diregistrasi.
2. Jumlah Laporan 248, diregistrasi 151, tidak diregistrasi 80, dilimpahkan 17.
3. Total Temuan dan Laporan 320.

4. Total Penanganan Pelanggaran 223. Dan adapun jenis dan jumlah pelanggaran, yaitu : Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) 1 pelanggaran, Administrasi 8 pelanggaran, Kode Etik 6 Pelanggaran, Pidana 115 pelanggaran dan Hukum lainnya 93 pelanggaran.
5. Diteruskan ke pihak berwenang 96 pelanggaran.
6. Dihentikan 127 pelanggaran karena tidak memenuhi dua alat bukti yang diperlukan untuk melanjutkan proses hukum di Sentra Gakumdu.

Sentra Gakkumdu merupakan kesatuan bahwasanya tidak diperbolehkan suatu lembaga lebih mendominasi ataupun lebih memiliki hak (*prerogatif*) dalam menentukan keputusan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana Pilkada, melainkan keputusan-keputusan yang bersifat bersama yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Gakkumdu adalah wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan yang dibentuk khusus untuk menangani tindak pidana pemilu di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai Gakkumdu diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis.

Dasar hukum pembentukan Gakkumdu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 486 ayat (2) disebutkan bahwa Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Gakkumdu dibentuk untuk memastikan penegakan hukum pemilu berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum merupakan *Lex Specialis/Lex Inferior* atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gakkumdu dibentuk sejak tahapan pemilu dimulai atau paling lambat sejak pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dimulai.

Gakkumdu terdiri dari unsur Bawaslu (pusat, provinsi, kabupaten/kota), Kepolisian (Polri, Polda, Polres), dan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari). Setiap unsur memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya, namun bekerja secara terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilu. Gakkumdu memiliki kewenangan pada seluruh tahapan penanganan tindak pidana pemilu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Gakkumdu dibentuk sebagai bagian dari *Electoral Justice System* (Sistem Keadilan Pemilu) yang bertujuan:

- Menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.
- Melindungi hak pilih warga negara.
- Menjamin kepastian dan legitimasi proses serta hasil pemilu.

- Mencegah dan menindak pelanggaran serta kejahatan pemilu secara efektif dan efisien.

Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya perlu untuk menyatukan persepsi dan mengikis perbedaan-perbedaan pemaknaan dalam menilai suatu tindak pidana pemilu. Karena menjadi sulit untuk melangkah ke tahap selanjutnya, jika dalam pembahasan-pembahasannya suatu delik pidana Pemilu ternyata unsur Sentra Gakkumdu baik dari Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan menghadapi perbedaan penafsiran terkait pemenuhan syarat materil maupun syarat formil sebuah tindak pidana Pemilu.

Pengaturan mengenai pelanggaran dalam pemilu bersifat *lex specialist* jika dibandingkan dengan pengaturan lainnya, termasuk tentang hukum pidana. Dalam konteks pengaturan hukum tindak pidana, UU Pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialist*). Secara umum tindak pidana Pilkada yang diatur dalam UU Pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHP, karena menganut asas *lex specialist derogate legi generali*, maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama.

Prosedur penyidikan pelanggaran Pilkada oleh Gakkumdu, merujuk pada undang-undang dan peraturan bersama yang menjadi dasar hukumnya.

Prosedur penanganan tindak pidana Pilkada oleh Gakkumdu memiliki karakteristik khusus yaitu cepat, terpadu, dan berbatas waktu. Setiap dugaan pelanggaran Pilkada, baik dari laporan masyarakat atau temuan pengawas Pemilu, awalnya diterima oleh Bawaslu (atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, hingga Panwaslu Kelurahan/Desa). Laporan/temuan harus memenuhi syarat formil dan materil (identitas pelapor, uraian kejadian, bukti awal). Bawaslu melakukan kajian awal terhadap laporan/temuan untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana Pilkada. Jika hasil kajian menunjukkan adanya dugaan tindak pidana Pilkada, laporan/temuan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Setelah Bawaslu meneruskan dugaan tindak pidana, Sentra Gakkumdu (yang beranggotakan unsur Bawaslu, Penyidik Kepolisian, dan Penuntut Umum Kejaksaan) melakukan Pembahasan I. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menyamakan persepsi apakah dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dalam Pembahasan I, Sentra Gakkumdu melakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilanggar, serta mengumpulkan alat bukti awal. Pembahasan I harus diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan/temuan diterima oleh Sentra Gakkumdu.

Jika hasil Pembahasan I menyimpulkan bahwa laporan/temuan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pilkada dan dapat dilanjutkan, maka masuk ke tahap penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Tujuannya adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana Pilkada, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidik dapat meminta keterangan saksi, mengumpulkan bukti petunjuk, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan. Penyidikan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima Penyidik. Setelah penyelidikan selesai, hasil penyelidikan dibahas kembali oleh Sentra Gakkumdu dalam Pembahasan II. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menentukan apakah hasil penyelidikan menunjukkan telah terjadi tindak pidana Pilkada dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pembahasan II harus diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penyelidikan selesai.

Jika hasil Pembahasan II menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pilkada, Penyidik (Kepolisian) akan memulai penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Penyidikan harus selesai dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dimulainya penyidikan.

Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyidikan selesai. Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari Penyidik. Jika berkas dinyatakan lengkap, Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Jika berkas dinyatakan belum lengkap, Penuntut Umum memberitahukan kepada Penyidik untuk melengkapi (P-19). Penelitian berkas perkara harus selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Jika ada P-19, Penyidik memiliki waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi berkas dan menyerahkannya kembali. Setelah berkas lengkap dan Penuntut Umum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Pelimpahan perkara harus dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.

Gakkumdu bukan sekadar tim ad hoc, melainkan sebuah model penegakan hukum yang secara resmi dan kelembagaan mengintegrasikan tiga lembaga penegak hukum yang berbeda (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) dalam satu wadah. Ini berbeda dengan penegakan hukum pidana umum yang prosesnya lebih sekuensial dan terpisah antar institusi. Pendekatan ini meminimalkan birokrasi, mempercepat koordinasi, dan menyamakan persepsi antarlembaga, yang krusial untuk kasus Pilkada yang sensitif waktu. Ini adalah model yang relatif baru dan unik di Indonesia untuk kasus pidana non-umum. Model terintegrasi ini, meskipun efektif, secara inheren membawa tantangan koordinasi yang

tinggi. Novelty di sini adalah bagaimana mekanisme ini mencoba memecahkan masalah klasik koordinasi antarlembaga. Integrasi ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan, komunikasi yang efektif, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan Gakkumdu berfungsi optimal di seluruh tingkatan.

Adanya *timeline* yang sangat presisi dan pendek untuk setiap tahapan (3 hari kajian, 7 hari penyelidikan, 14 hari penyidikan, 3 hari pelimpahan berkas, 5 hari penuntutan). Ini jauh lebih cepat dan terikat dibandingkan proses pidana umum yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kecepatan ini esensial untuk menjaga integritas dan legitimasi hasil Pilkada, karena putusan hukum harus keluar sebelum hasil Pilkada ditetapkan atau setidaknya tidak mengganggu tahapan yang berjalan. Ini menunjukkan prioritas politik dan hukum terhadap stabilitas dan kepastian Pemilu. Keberadaan dan kecepatan Gakkumdu diharapkan memberikan efek deteren (pencegahan) yang lebih kuat terhadap potensi pelaku tindak pidana Pilkada. Pemahaman bahwa pelanggaran akan ditindak cepat dapat mengurangi niat jahat. Gakkumdu bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen preventif yang berkontribusi pada terciptanya Pilkada yang jujur dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan proses penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam kasus tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk menggali asas hukum dan doktrin yang mendasari konsep penegakan hukum dalam Pilkada. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap regulasi serta literatur yang berkaitan. Semua bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menghubungkan bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap permasalahan yang dikaji, untuk kemudian disimpulkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pilkada

Sekilas tidak ada perbedaan antara tindak pidana pemilu dan tindak pidana Pilkada. Tetapi merujuk aturan yang ada, jelas ada perbedaan antara tindak pidana pemilu dan tindak pidana Pilkada. Tindak pidana pemilu adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan wakil presiden secara nasional. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa contoh tindak pidana pemilu yang umum terjadi antara lain:

- Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye (Pasal 496 dan 497 UU Pemilu), dengan ancaman pidana penjara dan denda.
- Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488 UU Pemilu).
- Kepala desa yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (Pasal 490 UU Pemilu).
- Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu kampanye pemilu (Pasal 491 UU Pemilu).
- Politik uang (*money politics*), yaitu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan.
- Menghilangkan atau menghalangi hak pilih orang lain.
- Pemalsuan dokumen terkait pemilu.
- Kecurangan dalam penghitungan suara.
- Subjek yang Dapat Disangkakan

Tindak pidana pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu), peserta pemilu (partai politik, calon legislatif, presiden), maupun masyarakat umum sebagai pemilih atau tim sukses. Penanganan tindak pidana pemilu dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan terpadu dan cepat.

Tindak pidana pilkada adalah pelanggaran hukum yang terjadi khusus dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), seperti pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pengaturan tindak pidana pilkada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pelanggaran dalam pilkada juga dibagi menjadi beberapa kategori:

- Pelanggaran kode etik penyelenggara pilkada, yaitu pelanggaran terhadap sumpah dan janji penyelenggara pilkada.

- Pelanggaran administrasi, meliputi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi penyelenggaraan pilkada.
- Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- Tindak pidana pilkada, seperti politik uang, kampanye tidak sesuai aturan, penyalahgunaan fasilitas pemerintah, dukungan palsu, dan penghalangan hak pilih.

Contoh Tindak Pidana Pilkada

- Memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan.
- Kampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan yang dilarang.
- Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon tertentu.
- Pemalsuan dokumen dukungan calon perseorangan.

Penanganan tindak pidana pilkada juga dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Proses penanganan dimulai dari laporan atau temuan pelanggaran oleh Bawaslu atau pengawas pilkada setempat.

Pasca reformasi dan amandemen UUD NRI 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sejak tahun 2004 penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung. Hal ini pula yang mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Pilkada secara langsung ini, tentunya didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan sejak tahun 1999, dan oleh sebab itu, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung banyak menimbulkan berbagai persoalan, sehingga Pemerintah telah beberapa kali mengganti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Gakkumdu dibentuk sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dasar hukum pembentukan Gakkumdu terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 486 ayat (1) dan (2): Mengamanatkan pembentukan Sentra Gakkumdu yang melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketentuan ini menegaskan bahwa Gakkumdu merupakan bagian integral dari sistem keadilan pemilu (Electoral Justice System) untuk menjaga integritas, keadilan, dan legitimasi proses serta hasil pemilu.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2023

Pasal 2 dan Pasal 4: Mengatur bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap oleh Gakkumdu. Gakkumdu dibentuk di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri, dan harus sudah terbentuk sejak dimulainya tahapan pemilu atau paling lambat sejak pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu dimulai.

3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung

Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020: Peraturan bersama ini secara teknis mengatur mekanisme kerja, struktur, serta koordinasi antar unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, baik untuk pemilu maupun pilkada. Peraturan ini merupakan hasil evaluasi dan harmonisasi dari ketentuan sebelumnya, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait nomenklatur kelembagaan.

Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pilkada meliputi beberapa aspek penting yang diatur secara terpadu oleh tiga lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu berwenang menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada. Hal ini mencakup pelanggaran yang bersifat pidana seperti politik uang, penghalangan hak pilih, kampanye ilegal, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Gakkumdu juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara terpadu untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana Pilkada.

Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan penuh dan terpadu dalam menangani tindak pidana Pilkada, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, gelar perkara, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kewenangan ini dijalankan secara kolaboratif oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, cepat, dan tidak menghambat proses Pilkada yang memiliki batas waktu penanganan yang ketat. Dengan demikian, Gakkumdu menjadi garda utama dalam menjaga integritas Pilkada dan memastikan pelanggaran hukum dapat ditindak secara profesional dan transparan.

Bawaslu menerima laporan ataupun temuan dari peserta Pilkada, tim sukses, serta pemantauan pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana Pilkada. Setelah menerima laporan atau temuan maka Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan/temuan tersebut. Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuatkan sebuah bentuk rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi tindak pidana Pilkada atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.

Penanganan dugaan tindak pidana Pilkada yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam terjadinya dugaan tindak pidana Pilkada, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bawaslu berkewajiban menerima setiap laporan. Dalam penerimaan laporan dugaan pelanggaran pidana Pilkada, laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu.

2. Kajian awal

Bawaslu membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima. Pada saat melakukan kajian awal Bawaslu didampingi oleh Sentra Gakkumdu untuk menentukan apakah laporan tersebut bisa ditindak lanjuti ke proses selanjutnya.

3. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1 x 24 jam melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.

3. Klarifikasi

Dalam melaksanakan klarifikasi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.

4. Kajian dugaan pelanggaran

Setelah selesai melakukan klarifikasi, dalam melakukan kajian Bawaslu menggunakan formulir model B.10, dimana berisikan sistematika kajian yaitu:

5. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu setelah dilakukan kajian, maka Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua, dalam pembahasan terdiri dari pimpinan, pemapar dan peserta.

6. Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
7. Pemberitahuan status laporan
Bawaslu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.
8. Penyidikan
Penyidik melakukan penyidikan setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
9. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
10. Penuntutan
Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten-Kota menangani sebanyak 320 pelanggaran pada pemilihan serentak tahun 2024. Ada sebanyak 72 temuan pelanggaran, di mana semuanya diregistrasi. Sementara jumlah laporan sebanyak 248 pelanggaran, di mana sebanyak 151 pelanggaran diregistrasi, sebanyak 80 pelanggaran tidak diregistrasi dan ada sebanyak 17 pelanggaran yang dilimpahkan. Berdasarkan jenis pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran pidana yaitu 115 pelanggaran, berikutnya, hukum lainnya sebanyak 93 pelanggaran, administrasi sebanyak delapan pelanggaran, kode etik sebanyak enam pelanggaran dan TSM sebanyak satu pelanggaran.

Dalam konteks menegakkan pelanggaran administrasi Pilkada dan pidana Pilkada perlu dilakukan suatu betuk penyederhanaan sistem penegak hukum dan penyelesaian sengketa Pilkada agar dapat mewujudkan efektifnya penegakan hukum yang selama ini menjadi problem utama. Sehingga dalam hal ini diperlukannya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pilkada, keinginan penguatan Bawaslu ini tentu saja di latar belakang karena menginginkan Pilkada di masa yang akan datang adalah sebuah Pilkada yang betul-betul berkualitas, artinya bisa dijamin segala sesuatunya menjadi sangat terukur, dimana penyelenggaraan Pilkada mengacu pada landasan hukum penyelenggaraan Pemilu, undang-undang Pemilu, serta undang-undang terkait lainnya, di mana tidak ada lagi ada aturan yang tidak bisa dilaksanakan.

B. Proses Penyidikan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan wakil kepala daerah merupakan suatu keharusan yang diselenggarakan oleh setiap daerah melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal itu sebagai wujud dan mekanisme demokrasi di daerah dalam melaksanakan Pilkada secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pilar fundamental demokrasi lokal di Indonesia, sebuah proses krusial yang menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di tingkat daerah. Integritas Pilkada menjadi cerminan kualitas demokrasi itu sendiri, memastikan bahwa setiap suara rakyat benar-benar merepresentasikan kehendak mereka. Namun, di tengah semangat untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil, kita kerap dihadapkan pada praktik-praktik pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mengkhawatirkan dan memiliki dampak destruktif signifikan adalah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Penyelenggara Pilkada adalah lembaga yang menyelenggarakan Pilkada yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pilkada untuk memilih pasangan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Tahapan pemilihan dengan indikasi maladministrasi diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pembaharuan dilakukan pada peraturan yang terbaru yakni pada Pasal 135A UU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Proses penanganan perkara tindak pidana Pilkada mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya dalam Bab XIX dan Bab XXIV yang mengatur tentang penanganan laporan pelanggaran dan ketentuan pidana. Berikut tahapan prosesnya secara rinci:

1. Penerimaan dan Pengawasan Laporan Pelanggaran
2. Kajian Awal oleh Bawaslu
3. Penyerahan Laporan ke Sentra Gakkumdu
4. Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian
5. Gelar Perkara dan Penilaian Berkas
6. Penuntutan oleh Kejaksaan
7. Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
8. Pengawasan dan Pelaksanaan Putusan

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 mengatur secara rinci mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, termasuk Pilkada, oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Berikut adalah tahapan proses penanganan perkara tindak pidana Pilkada berdasarkan peraturan tersebut:

1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan
2. Penyelidikan oleh Bawaslu
3. Penyerahan Berkas ke Kepolisian
4. Penyidikan oleh Kepolisian
5. Penuntutan oleh Kejaksaan
6. Pengawasan dan Koordinasi Gakkumdu

Salah satu peran penting Gakkumdu adalah menjaga kemurnian proses Pilkada dari berbagai tindak pidana yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, seperti politik uang, manipulasi data pemilih, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Gakkumdu berperan menjaga keadilan dan transparansi Pilkada. Meskipun peran Gakkumdu sangat strategis, dalam praktiknya terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya, waktu penanganan yang singkat, serta adanya tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi penegakan hukum. Namun, keberadaan Gakkumdu tetap menjadi garda utama dalam penegakan hukum tindak pidana Pilkada.

Selain penanganan perkara, Gakkumdu juga berfungsi sebagai pusat data dan monitoring pelanggaran Pilkada, yang membantu dalam evaluasi dan peningkatan kualitas pengawasan pemilu ke depan. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan efektif.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pilkada dilakukan antar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Secara keseluruhan, kewenangan Gakkumdu dalam penegakan hukum tindak pidana Pilkada bersifat koordinatif, terbatas, namun strategis. Peran ini sangat krusial dalam menjaga keadilan dan integritas pemilihan, tetapi masih menghadapi tantangan di bidang teknis, hukum, dan politik. Perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme kerja antar unsur agar Gakkumdu dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menindak dan menyelesaikan tindak pidana Pilkada secara adil dan efektif.
2. Proses penyidikan yang dilakukan Gakkumdu dalam penuntutan tindak pidana Pilkada memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum, terutama karena adanya batas waktu yang sangat ketat. Proses ini melibatkan kolaborasi erat antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Keterbatasan waktu yang sangat singkat seringkali menjadi tantangan utama dalam penanganan tindak pidana Pilkada, sehingga membutuhkan koordinasi yang sangat efektif dan efisien dari seluruh unsur Gakkumdu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akub, Syukri., Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Arinanto, Satya., *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceiding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Atmadja, I Dewa Gede., *Membangun Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Dahl, Robert., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Djamali, R. Abdoel., *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada.
- Firdaus, Aras., dkk, *Menata Ulang Sistem Pemilu*, CV Pustaka Prima, Medan, 2021.

- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Handani, Andina Elok Puri., Dkk, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu*, Moeka Publishing, Jakarta Barat, 2016.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Hoesein, Zainal Arifin., dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Raja Grafindo, 2017.
- Huda, Ni'matul., dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Huda, Ni'matul., *Ilmu Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014.
- Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2016.
- Kranenburg, R., *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswenschap*, 1912
- Lonergan, Bernard., *Dialectic of Authority*, dalam Frederick J. Adelman. *Authority*. Martinus Nijhof, The Hague, 1984.
- Lubis, M. Solly., *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Mahfud, Moh. MD., *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno., *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Mufti, Muslim., dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2013.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan, 2013.
- Poernomo, Bambang., *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Purnama, Eddy., *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007.
- Puslit IAIN, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.
- Rahardjo, Satjipto., *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Rahmad, Riadi Asra., *Hukum Acara Pidana*, Ed. 1 Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rosyada, Dede., *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Kencana Jakarta, 2004.
- Sabine, George., *A History of Political Theory*, George G.Harrap & CO.Ltd., London, 1995.
- Scumpeter, Josep A., *Capitalis, Socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Soemadipradja, Rd. Achmat S., *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Pen. Alumni, Bandung, 1977.
- Soemitro, Ronny Hantijo., *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sukriono, Didik., "Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia. *Dalam Jurnal Konstitusi*. Volume 2. Nomor 1. 2009.
- Sunarno, Siswanto., *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Frafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Wahjono, Padmo., *Filsafat Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia, 1985.
- Zoelva, Hamdan., *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu

Perpu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

Jurnal, Internet dan lainnya

Abdurrahim, "Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)", *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No. 1, April 2023

- Afriansyah, Muhammad Ade., Betra Sarianti, 2020 " Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Gakkumdu (Studi Kasus Bawaslu Kota Bengkulu)" *Jurnal Skripsi* Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Alhudaa, Bukhari., "Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum". *Skripsi* Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly., *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.
- Assiddiqie, Jimly., *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia; Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, www.pemantauperadilan.com.
- Buntu, Benyamin., La Ode Husen dan Nurul Qamar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) : studi di Kota Makassar", *Jurnal Of Lex Generalis*, Volume 3. No 3 Maret 2022.
- Daeli, Florentina., "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Implementasi Wewenang Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu)", *Fortiori Law Journal* – Fakultas Hukum, UCY, Vol. 4 No. 02 (2024):
- Damanik, Darma Indo., Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-penyelesaian-tindak-pidana-pemilu.html>
- Dawid, Olvy., Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/42375/37425/92751>
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, 2011.
- Fadjar, Abdul Mukhtie ., "Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pilkada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.
- Fahmi, Khairul., "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Pemenuhan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal konstitusi* Vol.7 No.3 Juni 2010.
- Handitya, Binov, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol.1 No.4 2018, Semarang.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada., "Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilu". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol 7. No 1. Juni 2020.

- Mahfud, Moh. MD., *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- Munawar, Kalia Azzahra., Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Money Politics pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi pada Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol 5 No 3 Januari 2025
- Rahman, Muhammad Ikhwan., "Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Berkaitan Dengan Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi", *El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
- Rizaldy, Ahmad., "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017 .
- Sutrawan, Made., Putu Sugi Ardana. "Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.